



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, bahwa pelaksanaan operasional reformasi birokrasi dituangkan dalam Road Map Refomasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) Tahun;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai dasar pedoman untuk melaksanakan reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksana Reformasi Borokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 442);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 - 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (Organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.
2. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya di singkat *Road Map – RB* adalah *ROAD MAP* Reformasi Birokasi Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.
3. Rencana aksi daerah Reformasi Birokrasi adalah rencana aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024
4. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Morowali
7. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Morowali.
8. Perangkat daerah adalah Perangkat Dearah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali.

Pasal 2

- (1) *Road Map –RB* merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (Lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.
- (2) *Road Map-RB* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menyelenggarakan Reformasi Birokrasi.

- (3) Sistematika *Road Map* –RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI;
 - c. BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS;
 - d. BAB IV : TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI;
 - e. BAB V : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI; dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (4). *Road Map* –RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku.
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 25 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN


Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai Good Governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah terutama maenyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasardan kode etik aparatur Negara.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi



Sumber: Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 memandatkan Pemerintah Daerah melaksanakan program kegiatan Reformasi Birokrasi di level mikro mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* reformasi Birokrasi 2020-2024.


Road Map ini disusun untuk membantu menjabarkan Visi dan Misi Bupati Morowali terpilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Morowali periode 2018-2023. sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejalan dengan sasaran strategis masing-masing. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Hal ini jelas sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali “ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MOROWALI YANG SEJAHTERA BERSAMA**”.

Bahwa Pelayanan publik yang prima serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi juga mendorong terbentuknya Perangkat Daerah yang keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set*

harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya. Tidak hanya itu, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo juga menekankan birokrasi juga harus lebih lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Berbagai arahan Presiden tersebut menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan. Reformasi Birokrasi harus disadari dan dibangun bersama oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju.

Dalam *Road Map* - RB ini, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap perangkat daerah akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tantangan yang dihadapi perangkat daerah. Selain itu, guna meningkatkan kualitas *Road Map* ini dibandingkan dengan *Road Map* sebelumnya, terdapat setidaknya tiga hal yang diperbaharui. **Pertama**, *Road Map* ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. **Kedua**, program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan Perangkat Daerah dan UPTD. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah dari pemerintah daerah. **Ketiga**, analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan reformasi birokrasi yang lebih utuh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan tentang “Evaluasi atas Capaian Reformasi Birokrasi 5 Tahun Terakhir” serta “Analisis atas Lingkungan Strategis”. Kedua pembahasan tersebut menjadi dasar bagi penetapan Sasaran Reformasi Birokrasi, upaya yang perlu dilakukan, serta manajemen atau pengelolaan Reformasi Birokrasi.


*Gambar 2. Kerangka Pikir dan Keterkaitan Antar Bagian
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*



Sumber: Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

Selain itu, pada *Road Map* ini tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan didapatkan dari proses berpikir logis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi dari berbagai universitas, praktisi, pengusaha, birokrat, dan masyarakat dengan berdasarkan dua pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya (evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi 2016-2020 dan Analisis Lingkungan Strategis). Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga diformulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak perangkat daerah terkait, dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan politisi.

Gambar 3. Hal-hal Baru pad Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024



Sumber: Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali akan melaksanakan program Reformasi Birokrasi periode tahun 2020-2024. Namun pada tahun 2019 program Reformasi Birokrasi di Kabupaten Morowali belum di laksanakan secara optimal sehingga keberlanjutan program Reformasi Birokrasi diharapkan mampu memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforemasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforemasi Birokrasi Nomor : B/460/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Morowali tahun 2020 adalah 43,97 dengan kategori "C". rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	6,71
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	3,99
	III. Reform	30,00	4,30
Total Komponen Pengungkit		60,00	15,00
B.	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,42
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,75
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,43
4	Kinerja Organisasi	10,00	4,37
Total Komponen Hasil		40,00	28,97
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	43,97

2. Hasil antara dari masing-masing leading sector yang telah diterima oleh Kementrian PANRB :

NO	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	17,66	Arsip Nasional Republik Indonesia
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	-	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia
3.	ASN Profesional	0-100	62,00	Badan Kepegawaian Negara
4.	Maturitas SPIP	0-5	3,00	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5.	Kapabilitas APIP	0-5	3,00	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan


3. Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi Birokrasi pada Kabupaten Morowali adalah :
- Penerapan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pelaksanaan di tingkat Pemerintah Daerah, penerapan pada tingkat Perangkat Daerah belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal. Selain itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih fokus terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum memberikan dampak perubahan yang signifikan;
 - Pemerintah Kabupaten Morowali belum Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menggambarkan hasil/sasaran yang akan di wujudkan beserta dengan ukuran keberhasilannya. Selain itu, monitoring evaluasi rencana aksi belum dilaksanakan secara berkala, sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal.
 - Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah belum memiliki rencana aksi perubahan yang nyata dan

- berkelanjutan, sehingga belum mampu menunjukkan hasil dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
- d. Peta keterkaitan antara kebijakan Pusat/Pemerintah daerah dan Perangkat Daerah belum sepenuhnya disusun, sehingga upaya deregulasi kebijakan yang di lakukan cenderung administrative, belum serius melakukan revisi-revisi atas regulasi yang menghambat kinerja birokrasi;
 - e. Tindak Lanjut atas surat Edaran Menteri PMPRB Nomor 382 s.d 393 Tahun Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan secara menyeluruh;
 - f. Peta proses bisnis belum disusun secara menyeluruh dan belum dilaksanakan evaluasi, sehingga belum dapat menjawab kesesuaian aktivitas hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja. Selain itu, penerapan *e-government* masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga belum mengungkit perbaikan pada layanan, baik layanan internal atau eksternal;
 - g. Belum optimalnya penguatan system manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai tindak lanjut hasil assesmnet sebagai dasar pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) belum menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan Kritika/sukses;
 - h. Belum ada kebijakkan pengawasan Internal dan Integritas, seperti penanganan gratifikasi, Whistle Blowing System (WBS), pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum berjalan secara efektif pada Perangkat Daerah;
 - i. Implementsai pelayan public khususnya di OPD pelayanan belum maksimal dalam hal system kompensasi kepada penerima layanan bila tidak sesuai standar dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan msyarakat.
4. Penjelasan terkait komponen hasil antara lain sebagai berikut :
1. Capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan Kabupaten Morowali menunjukkan hasil yang belum baik dan masih perlu perbaikan lebih lanjut, dengan nilai SAKIP 48,81 atau predikat C tahun 2019 dan akuntabilitas keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2019;
 2. Surevi eksternal terhadap masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Morowali menunjukkan hasil yang masih memerlukan peningkatan lebih lanjut, sebagaimana [ada table berikut :

NO	Hasil Survei	INDEKS
		2020
1.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	3,5
2.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,77

3. Hasil Survei Integritas Jabatan terhadap pegawai pemerintah Kabupaten Morowali menunjukkan Indeks 3,15 dari skala 5 dengan rincian sebagai berikut :

Gambar. 2



- Tidak memahami kinerja, ukuran keberhasilan, dan kontribusi terhadap organisasi
- Hanya memahami kinerjanya
- Memahami kinerja dan ukuran atau kinerja dan kontribusi
- Memahami kinerja, ukuran, dan kontribusi terhadap organisasi

Dari gambar di atas dapat dilihat sebanyak 39% responden memahami secara keseluruhan mengenai kinerja ukuran dan kontribusinya terhadap organisasi.

A. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Dinamika pelaksanaan dan capaian program Reformasi Birokrasi menjadi pertimbangan dalam perbaikan beberapa kebijakan umum Reformasi Birokrasi. Salah satu isu yang sering muncul dari pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu terkait dengan sinkronisasi aturan di tingkat pusat dan daerah.

Kebijakan yang tertera dalam *Road Map* ini, bersifat sebagai panduan umum dalam rangka menyediakan sebuah indikator yang minimum perlu dicapai oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah. Aspek ini menjadi pertimbangan mengingat kemampuan masing-masing perangkat daerah tidak sama sehingga perlu penyesuaian target capaian Reformasi Birokrasi.

B. AREA PERUBAHAN REORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan delapan area perubahan yang tertera dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kedelapan area tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dinilai masih relevan untuk dijalankan. Namun demikian, dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan

klasterisasi/*regrouping area* berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapannya, dalam *Road Map* baru ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan output dari masing-masing area. Selain isu klasterisasi/*regrouping area* perubahan, muncul usulan dari perangkat daerah untuk diberi keleluasaan dalam memprioritaskan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan di perangkat daerah masing-masing. Berdasarkan prioritas, delapan area perubahan dapat menjadi semacam “*list of priority*” yang masing-masing perangkat daerah diberi keleluasaan untuk menentukan focus prioritas dan kemudian menyusun program yang relevan. Dengan demikian, area perubahan tersebut lebih dipandang sebagai sebuah model atau pola yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing perangkat daerah. Area Reformasi Birokrasi dan filosofi dibalik desain Reformasi Birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini terdapat delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan antara lain sebagai berikut:

Gambar 4. Area Perubahan



Sumber: Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

C. IMPLEMENTASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi menjadi prioritas Nasional sejak dikeluarkannya *Grand Design Reformasi Birokrasi* pada tahun 2010.

Program Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi kearah yang lebih baik. Pada tahun selanjutnya diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. kedua Kualitas pelayanan publik yang lebih baik,
3. ketiga kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang tentunya menjadi lebih baik,
4. keempat Profesionalisme SDM aparatur yang di dukung oleh system rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan dan mampu mendorong mobilitas aparatur daerah serta memperoleh gaji dan tunjangan kesejahteraan yang sepadan.

Adapun upaya yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan berbagai program Reformasi Birokrasi dapat tergambar melalui evaluasi Refomsai Birokrasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dalam melakukan penilaian perkembangan Reformasi Birokrasi cakupan penilaian dilakukan pada upaya dan hasil. Upaya-upaya dilakukan antara lain :

1. Perubahan *Mindset* dan Budaya kinerja di lingkungan Organisasi

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam upaya mendorong untuk melakukan perubahan pola pikir, yang telah di tetapkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2104 tentang ASN. Diharapkan dapat membangun karkater dan budaya kinerja yang baik agar lebih berintegritas, proposional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsure perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, undang-undang ini mendorng peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil Negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi dan karir.

2. Deregulasi Kebijakan

Dalam *Road Map* ini deregulasi kebijakan juga dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan. Pemerintah Kabupaten Morowali mesti menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dalam penyusunan regulasi baik peraturan daerah maupun peraturan buMorowali dalam rangka mempercepat pemberian pelayanan.

3. Penyederhanaan Organisasi

Penyederhanaan organisasi harus dilakukan melalui pengkajian yang matang guna mendapatkan bentuk Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan tepat fungsi.

4. Perbaikan Tatalaksana

Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan system pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

5. Penataan Sumber Daya Aparatur

Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi sesuai dengan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak dipungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel. Hal ini mengingat bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki standar nilai kompetensi dasar bagi Pegawai Negeri Sipil serta standar nilai kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural (bagi PPPK) agar sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Morowali terus menerus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN/APBD yang focus dan tepat sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

7. Penguatan pengawasan

Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Kabupaten Morowali, banyaknya Perangkat Daerah dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui penganangan pembangunan Perangkat Daerah percontohan (*role model*) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada perangkat daerah yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Meskipun hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB belum berhasil menetapkan Perangkat Daerah sebagai WBK ataupun WBBM. Oleh karena itu, pembangunan Zona Integritas merupakan program *Quick wins* dalam rangka penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua perangkat daerah. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan public ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan dan pendampingan terkait bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah kepada perangkat daerah. Selain itu, bukti terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan, dimana ada 6 aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks yaitu pemenuhan Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan Profesionalisme

SDM, peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan.

D. DAMPAK HASIL KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Dampak hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi pada periode sebelumnya tahun 2019 belum menunjukkan pencapaian sasaran dari reformasi birokrasi sehingga di tahun 2020-2024 Kabupaten Morowali tentunya akan berusaha dengan baik untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi.

E. TANTANGAN DAN HAMBATAN

Sacara umum pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya *Grand Design* Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, namun pada kenyataannya di Kabupaten Morowali masih dalam proses pengoptimalan dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi dan banyak menghadapi tantangan dan hambatan, diantaranya:

1. Intervensi Politik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan politik. Hal yang menjadi tantangan terbesar dari lingkungan politik adalah intervensi politik dari para pejabat *political appointee* ke dalam birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pemimpin dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi. Agenda-agenda Reformasi Birokrasi terhambat karena Pemimpin Perangkat Daerah kurang memiliki komitmen untuk mendukung Reformasi Birokrasi karena birokrasi diposisikan untuk mengamankan kepentingan politik sehingga birokrasi menjadi tidak netral. Dampak negative intervensi politik ke dalam birokrasi dan ketidaknetralan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkat dalam hal korupsi kebijakan, misalnya alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukan awalnya, hingga pelayanan diskriminatif. Situasi ini dapat berkembang menjadi semakin negatif ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi dan etika publik yang terinternalisasi ke dalam ASN, penerapan nilai-nilai budaya kerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan tidak bias dijalankan sebagaimana mestinya. Demikian pula sistem dan maturitas aparat pengawas internal pemerintah (SPIP dan APIP) yang masih rendah.

2. Inkapabilitas ASN dan Mentalitas Silo

Rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahkan sebagian bersikap resisten dan tidak memahami esensi Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diperburuk dengan mentalitas silo yang menjadi penghadang upaya sinergitas agenda-agenda Reformasi Birokrasi dan membentuk persepsi bahwa Reformasi Birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari instansi atau sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat administratif. Lebih mendasar dalam masalah ini, kapasitas sumber daya manusia masih lemah sehingga tidak mampu menyusun dan melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi. Secara spesifik, masih tinggi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memahami definisi, maksud, dan pentingnya Reformasi Birokrasi. Pembentukan Tim pelaksana Reformasi Birokrasi di masing-masing perangkat daerah masih menjadi perdebatan, apakah sebaiknya berbentuk struktural permanen atau tim *adhoc*. Kedua bentuk tim tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagian besar program Reformasi Birokrasi yang berjalan sampai saat ini, baik di tingkat pusat maupun daerah dilakukan oleh tim yang bersifat *adhoc*. Tim ini merupakan gabungan pegawai dari berbagai perangkat daerah yang diberikan agenda pekerjaan tambahan untuk pelaksanaan program Reformasi Birokrasi unit yang bersangkutan. Tantangan besar bagi tim yang bersifat *adhoc* yaitu keterbatasan kapasitas tim untuk menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai fungsi yang melekat di unit induk dan fungsi sebagai pelaksana program Reformasi Birokrasi. Akibatnya, di beberapa perangkat daerah, tim *adhoc* hanya bekerja ketika terdapat kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tantangan lainnya yaitu potensi perubahan komposisi tim yang cukup tinggi. Perubahan tim berdampak terhadap kebutuhan waktu bagi pegawai baru untuk memahami dan beradaptasi terhadap perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berhubung tidak semua pegawai memahami Reformasi Birokrasi dengan baik, adaptasi tersebut seringkali memakan waktu yang tidak sebentar. Dari berbagai kelemahan tersebut, tim Reformasi Birokrasi yang bersifat *adhoc* memiliki kelebihan yaitu cakupan keterlibatan pegawai yang lebih luas memiliki potensi kepemilikan program Reformasi Birokrasi yang juga lebih tinggi. Berbeda dengan bentuk tim pelaksana Reformasi Birokrasi yang bersifat *adhoc*, tim yang berbentuk permanen struktural juga menghadapi berbagai tantangan. Dari

berbagai tantangan tersebut, masalah mendasar dari bentuk tim ini yaitu tingkat koordinasi yang sulit antara tim Reformasi Birokrasi dengan struktur lain karena pegawai lain menilai bahwa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi hanya struktur tersebut, sedangkan struktur lain merasa tidak ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi. Hal ini tentu menjadi masalah besar karena bertolak belakang dengan tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi yaitu untuk memperbaiki budaya dan kinerja hingga ke level individual. Dengan demikian, agenda Reformasi Birokrasi perlu menyatu dalam agenda kerja di setiap perangkat daerah, bukan seolah berdiri sendiri terpisah dari struktur yang lain.

3. Birokrasi Yang Tertutup (*Closed-System Bureaucracy*).

Birokrasi yang tertutup menyebabkan lemahnya kontrol dan partisipasi masyarakat terhadap birokrasi. Hal ini dikarenakan tidak ada interaksi antara birokrasi dengan lingkungan eksternal, termasuk masyarakat sebagai penerima layanan publik. Akibatnya birokrasi menjadi tidak responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk menjadi birokrasi yang berkelas dunia, birokrasi harus mampu berkolaborasi dengan berbagai aktor dan sektor dalam berbagai proses pengambilan kebijakan dan pelayanan publik.

4. Pembelajaran.

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Morowali tidak terlepas dari komitmen Bupati Morowali dan Kepala Perangkat Daerah. Beberapa Perangkat Daerah yang memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kepala Perangkat Daerah tersebut harus memimpin langsung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menjamin netralitas birokrasi. Program yang fokus dan terarah. Beberapa perangkat daerah telah berhasil memaksimalkan kinerja organisasi melalui penyusunan program yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Beberapa program-program rutin dan berskala kecil disusun ulang dan dikembangkan menjadi sebuah program baru yang lebih besar. Kompleksitas program baru yang lebih besar tersebut menuntut kolaborasi, integrasi dan koordinasi yang lebih intens diantara unit kerja. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk merubah budaya dan mindset aparatur sipil negara agar lebih inovatif dan kolaboratif. Hasilnya, program yang dibuat lebih tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat

denga dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan *mindset* ASN.

Memahami kompleksitas dan kesenjangan kompetensi untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Sangat penting untuk memahami kompleksitas Reformasi Birokrasi dan kesenjangan kompetensi aparatur sipil negara untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Hal ini dibutuhkan agar kebijakan dan program Reformasi Birokrasi yang dibuat sesuai dengan konteks dan kondisi di tiap-tiap instansi. Kegagalan memahami kompleksitas dan kesenjangan kompetensi untuk melaksanakan reformasi akan menggiring upaya Reformasi Birokrasi pada kondisi yang frustasi dan stagnan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan kemampuan organisasi dan personil merespon perubahan. Namun perlu diperhatikan bahwa target keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak juga boleh terlalu rendah agar perubahan yang diharapkan dapat dirasakan.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* - RB ini adalah *context* (konteks) di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan *content* (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

1. LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital.

A. POLITISASI DAN KOOPTASI BIROKRASI

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional

yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan immature, serta etika publik yang belum terpelihara.

B. PENEKAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Pemerintah Kabupaten Morowali perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

C. ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur negara.

D. BUDAYA BIROKRASI

Budaya kerja birokrasi merupakan seperangkat nilai dan system berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya kerja birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

E. GLOBALISASI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik

dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan “*Big Data*”, pelayanan terintegrasi (*integrated service*), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial intelligence* di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.

F. ROVOLUSI INDUSTRI

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Kabupaten Morowali. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0. Guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan Pemerintah Kabupaten Morowali telah mencanangkan program Smart City sejak tahun 2017.

2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya:

A. Penyederhanaan Struktur Reformasi Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah

dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution. Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional. Tetapi untuk penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali masih menunggu regulasi yang pasti sebagai landasan hukumnya.

B. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Morowali harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

C. Arahan Utama Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Pengarahan Presiden dimaksud

dijabarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali sejalan dengan Visi dan Misinya BuMorowali terpilih.

Gambar. 5 Arahannya Utama presiden republik Indonesia



(Sumber: Perpres 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024)

Peran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama presiden tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima sasaran tersebut. Dalam hal pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. Dalam hal pembangunan infrastruktur, Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan pengawasan pada proyek-proyek strategis nasional. Dalam hal penyederhanaan regulasi, Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan *Omnibus Law*. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi. Dalam hal penyederhanaan birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta

menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal transformasi ekonomi, Reformasi Birokrasi perlu mengarahkan dan memastikan bahwa setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan inefisiensi dan pemborosan.

BAB IV


SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan. Sasaran reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali merujuk pada RPJMD Kabupaten Morowali 2018-2023 yang mana Tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan indikator adalah Indeks Reformasi Birokrasi kabupaten Morowali.

Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsive dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam *Road Map* – RB ini adalah diarahkan pada penciptaan profil birokrasi tersebut. Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi yang dipotret oleh Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut gambar Tujuan, sasaran dan Strategis Pelaksanaan reformasi Birokrasi

Gambar 6. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan reformasi Birokrasi



A. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator yakni Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali yang telah dituliskan pada Indikator Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Morowali 2018-2023. Selain akan diukur pada akhir periode *Road Map* - RB 2020-2024, setiap indikator tersebut juga akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

B. SASARAN

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan. Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran Reformasi Birokrasi, Kabupaten Morowali yaitu:

- a. Meningkatkan akuntabilits kinerja pemerintahan daerah;
- b. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan publik;

Secara umum terdapat beberapa indikator sasaran yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali 2020-2024.

Tabel 2.

Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi 2020-2024


SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BASISI DATA THN 2019	TARGET TAHUN KE				TARGET TAHUN 2025
			2020	2021	2022	2023	
INDEKS RB		n/a	n/a	n/a	B	B	B
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SAKIP	C	C	B	B	B	B
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	B	B	B	B

C. STRATEGI PELAKSANAAN

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* – RB 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. *Road Map* - RB 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada *Road Map* periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari *Road Map* periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari *Road Map* periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan quickwin pada tingkatan nasional dan instansional. Secara umum, hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 dapat terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar. 7

Hubungan Antar Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Dengan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024



Secara umum (secara nasional) pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu:

Nasional, Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso. **Makro**, Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro. **Meso**, Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sektor. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya. **Instansional**, Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masing perangkat daerah. Kebijakan tersebut sebagaimana digariskan secara nasional melalui program makro, program meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi Nasional.

D. PROGRAM-PROGRAM

Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program Reformasi Birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup dari implementasi program itu sendiri, yaitu program makro, meso, dan mikro.

1. Program Makro

Pada level makro, program pelaksanaan Reformasi Birokrasi fokus terhadap upaya dalam menetapkan arah kebijakan nasional serta upaya untuk mengawal agar implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan *Road Map* - RB 2020 – 2024.

2. Program Meso

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso merupakan pelaksanaan sasaran program yang merupakan uraian atau *cascade down* dari 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. Selain itu sesuai dengan RPJMD 2018-2023 ditetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai sasaran yang wajib di capai oleh Pemerintah daerah. Berikut tabel Sasaran Reformasi Birokrasi dikaitkan sasaran program. Program dan indikator sasaran serta Instansi pengampu dalam pelaksanaan sasaran program.

SASARAN LEVEL MESO REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

No	Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator Sasaran	Program	Leading Sector	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SAKIP	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pengawasan Internal • Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
			Penunjang Urusan Pemerintahan	Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
			Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan • Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) • Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

			Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
					<ul style="list-style-type: none"> Kepegawaian ASN • Mutasi dan Promosi ASN • Pengembangan Kompetensi ASN • Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan BPK	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pengawasan Internal • Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
			Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Dan Aset	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah • Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah • Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Pengelolaan Barang Milik Daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Pengelolaan Prndapatan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
			Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Bagian Organisasi	• Penataan Organisasi
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo	• Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Hasil pada program Meso ini akan diukur dengan menggunakan beberapa indikator antara pada setiap sasaran Reformasi Birokrasi. Perangkat daerah yang tugas dan kewenangannya terkait indikator antara ini wajin untuk melaporkan perkembangan capaian indikator tersebut kepada Bupati setiap tahunnya.

Tabel. Indikator Program pada setiap Sasaran Reformasi Birokrasi Pada Road Map Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan Road Map Nasional

ROAD MAP RB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI			ROAD MAP RB NASIONAL			
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET 2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SAKIP	B	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi Level Baik	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WTP		2	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Kapabilitas APIP minimal level 3	100%
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	B		3	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Maturitas SPIP minimal level 3	100%
			4	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Predikat SAKIP minimal B	100%	
			5	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Opini BPK minimal WTP	100%	
			6	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Perencanaan Baik	100%	
			7	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Reformasi Hukum Baik	100%	
			8	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Baik	100%	
			Birokrasi yang Kapabel	1	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Kelembagaan yang Baik	100%
				2	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks predikat penilaian SPBE minimal baik (Indeks SPBE	

				>2,6)		
				a. K/L	100%	
				b. Pemerintah Propinsi	80%	
				c. Pemerintah Kabupaten/Kota	50%	
				3	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Pengawasan Kearsipan	100%
				4	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Profesionalitas ASN Baik	100%
				5	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Profesionalitas ASN Baik	100%
				6	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Merit System Baik	100%
				7	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Kualitas Kebijakan Baik	100%
				8	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Kepemimpinan Perubahan Baik	100%
				9	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Pemerintahan Daerah Baik	100%
				10	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Baik	100%
				11	Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Pengelolaan Aset Baik	100%
			Pelayanan Publik yang prima		Persentase K/L/Pemerintah Daerah dengan Indeks Pelayanan Publik Baik	100%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa antara Indikator Program Pemerintah daerah Kabupaten Morowali hanya memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang di selaraskan pada RPJMD Kabupaten Morowali untuk pencapaian target di tahun 2024, namun pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional di harapkan indikator program seperti pada table di atas di targetkan mencapai 100% untuk Pemerintah Daerah. Sehingga Pemerintah daerah kabupaten Morowali harus melaksanakan dan merencanakan kegiatan dari indikator sasaran tersebut agar dapat memenuhi target Reformasi Birokrasi tahun 2024.

3. Program Mikro

Setelah ditetapkan program level meso, selanjutnya adalah kegiatan mikro yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkup internal instansi. Aktifitas mikro seperti pada table berikut berdasarkan kepada sasaran Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dan program di level meso.

Tabel. Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024

No	Program /Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Daerah
1	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>); - Penguatan nilai integritas; - Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model; - Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0 	√	√	√
2	Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan <i>overlapping</i> 		√	

		3	Indeks Kualitas Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; - Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP; - Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan 			
	Penataan Organisasi /Kelembagaan	4	Indeks Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi kemnafaatan kebijakan yang telah disusun - <i>Assesment</i> organisasi berbasis kinerja; - Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen; - Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi. 	√	√	√
4	Penataan Tatalaksana	5	Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Tata Kelola SPBE 	√	√	√
		6	Indeks Pengawasan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Manajemen SPBE 			
		7	Indeks Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Layanan SPBE 			
		8	Indeks Pengelolaan Aset	<ul style="list-style-type: none"> - Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola 			

		9	Indeks Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Manajemen Kearsipan; - Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan; - Mengimplementasikan digitalisasi arsip; - Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan; - Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku; - Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik; - Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; - Penyelarasan Proses bisnis dan SOP; 			
5	Sistem Manajemen SDM	10	Indeks Profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional; 	√	√	√
		11	Indeks Merit <i>System</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit System</i>; 			
		12	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan ukuran kinerja individu; - Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; - Penguatan implementasi Reward dan Punishment berdasarkan 			

				<ul style="list-style-type: none"> kinerja; - Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/ monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; - Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; - Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; - Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (<i>Talent pool</i>); - Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN; 			
6	Penguatan Akuntabilitas	1 3	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (<i>collaborative and crosscutting</i>); 	√	√	√
		1 4	Indeks Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja; 			

		1 5	Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas penyalarsan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cas code</i>); - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; - Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran ; - Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja; 		
7	Pengawasan	1 6	Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; 		
		1 7	Opini BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kompetensi APIP; - Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas); - Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; - Pembangunan unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Penguatan pengendalian grastifikasi; 		

		18	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan penanganan pengaduan dan komplain; - Penguatan eektivitas manajemen risiko - Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; - Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; 			
'8	Pelayan Publik	19	Indeks Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM); 			
		20	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan; - Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik; - Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, 			

dan terjangkau;

- Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan publik;
- Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;
- Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei kepuasan masyarakat

E. Quick Wins

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan *Quick Wins* adalah adanya sebuah Tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah harus menetapkan Penyederhanaan Birokrasi sebagai *Quick Wins* utama. Penyederhanaan Birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan Jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian, Pemerintah Daerah di mungkinkan untuk menambah *Quick Wins* selain penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap instansi dibebaskan dalam menetapkan *Quick Wins*, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi. *Quick wins* terbagi menjadi *Quick Wins Mandatory* dan *Quick Wins Mandiri*. Perbedaan *Quick Wins Mandatory* dan *Quick Wins Mandiri* dapat di tunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar. Perbedaan Quick Wins Mandatory dan Quick Wins Mandiri

<i>Quick Win Mandatory</i>	<i>Quick Win Mandiri</i>
<ul style="list-style-type: none">• Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi <i>Quick Win</i> K/L/Pemda;• <i>Quick Win</i> lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN	<ul style="list-style-type: none">• Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing K/L/Pemda

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

A. PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Tim dimaksud terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Morowali.

Tim pengarah Reformasi Birokrasi bertugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi.

1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Morowali, terdiri dari :

a.	Ketua	:	Bupati
b.	Wakil Ketua	:	Wakil Bupati
c.	Sekretaris	:	Sekretaris Daerah
d.	Wakil Sekretaris	:	Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati

2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Morowali terdiri dari :

a.	Ketua	:	Sekretaris Daerah
b.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi atau sebutan lain
c.	Ketua Pokja	:	Kepala Bagian atau Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi berdasarkan 8 (delapan) area Perubahan
d.	Anggota	:	Sekretaris Perangkat Daerah, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana

Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana di Tingkat Perangkat Daerah menyesuaikan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah: Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Dalam *Road Map* ini memuat:


1. Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan *Road Map* Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah);
2. Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi serta isu-isu strategis setiap perangkat daerah;
3. Tim memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB di lingkungan pemerintah daerah;
4. Agen perubahan (Reform the Reformers);
5. Melaksanakan *Road Map* - RB dan program-program prioritas di tingkat pemerintah daerah serta perangkat daerah;
6. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pemerintah daerah dan perangkat daerahnya;
8. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal pemerintah daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai perangkat daerah, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan perangkat daerah sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.

B. PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Morowali dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua Perangkat Daerah. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program-program dan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan.

Gambar. 8
Pelaksana Reformasi Birokrasi



C. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.

Untuk mewujudkan sasaran Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dilakukan melalui pelaksanaan dan evaluasi terhadap:

- a. komponen pengungkit; dan
- b. komponen hasil.

Unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil, dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam *Road Map* - RB 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Komponen pengungkit dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali melalui pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. manajemen perubahan;
- b. penguatan sistem pengawasan;
- c. penguatan akuntabilitas kinerja;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. penguatan tatalaksana;
- f. penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara;
- g. penguatan peraturan perundang-undangan; dan
- h. peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan komponen hasil, diukur melalui indikator keberhasilan meliputi:

- a. nilai akuntabilitas kinerja;
- b. survei eksternal persepsi korupsi;
- c. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali; dan

d. survei eksternal pelayanan publik.

D. RENCANA AKSI

Adapun rencana Aksi Level Meso Pada Raod Map Kabupaten Morowali tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan indikator program Nasional pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional setiap Sasaran Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Rencana Aksi Level Meso Tahun 2020-2024

NO	Indikator Sasaran Pada Sasaran Road Map Nasional	Output	TAHUN PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pemerintah Daerah dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi Level Baik				√	√	INSPEKTORAT
2	Persentase Pemerintah Daerah dengan Indeks Kapabilitas APIP minimal level 3	Indeks Kapabilitas APIP	√	√	√	√	√	INSPEKTORAT
3	Persentase Pemerintah Daerah dengan Indeks Maturitas SPIP minimal level 3	Indeks Maturitas SPIP minimal level 3	√	√	√	√	√	INSPEKTORAT
4	Persentase Pemerintah Daerah dengan predikat SAKIP B	Predikat SAKIP B			√	√	√	Sekretariat Daerah(Bagian Organisasi), BAPPEDA & Inspektorat
5	Persentase Pemerintah Daerah dengan Opini BPK minimal WTP	Opini BPK WTP	√	√	√	√	√	Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6	Persentase Pemerintah Daerah dengan Indeks Perencanaan Baik	Indeks Perencanaan Baik			√	√	√	BAPPEDA
7	Persentase Pemerintah daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Hukum Baik	Indeks Reformasi Birokrasi Hukum Baik			√	√	√	Sekretraiat Daerah (Bagian Hukum)
8	Persentase Pemerintah Daerah Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa baik	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa baik			√	√	√	Sekretraiat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
9	Persentase pemerintah Daerah dengan Indeks Kelembagaan baik	Indeks Kelembagaan baik			√	√	√	Sekretariat Daerah(Bagian Organisasi)
10	Persentase Pemerintah daerah dengan predikat penilaian SPBE (minimal Baik, Indeks SPBE >2,6)	Indeks SPBE			√	√	√	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Persentase Pemerintah daerah dengan Indeks Pengawasan Kearsipan baik	Kualitas Pengelolaan Arsip	√	√	√	√	√	Dinas Perpustakaan dan Arsip

12	Persentase Pemerintah Daerah Indeks Profesionalitas ASN Baik	Indeks Profesionalitas ASN Baik	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia
13	Persentase Pemerintah Daerah dengan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Baik	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Baik			√	√	√	Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia
14	Persentase Pemerintah Daerah Indeks Merit System	Indeks Merit System			√	√	√	Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia
15	Persentase Pemerintah Daerah Indeks Pengelolaan Keuangan Baik	Indeks Pengelolaan Keuangan Baik			√	√	√	Dinas Keuangan dan Aset
16	Persentase Pemerintah Daerah Indeks Pengelolaan Aset Baik	Indeks Pengelolaan Aset Baik			√	√	√	Dinas Keuangan dan Aset
17	Persentase Pemerintah Daerah Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik			√	√	√	Sekretariat Daerah

Agar lebih meningkatkan kualitas dan penataan birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengoptimalkan Penerapan Reformasi Birokrasi tidak hanya di tingkat Pemerintah Daerah namun juga pada tingkat unit, sehingga dapat memberikan perubahan yang signifikan.
2. Mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukannya secara berkala untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi
3. Meningkatkan penerapan e-government agar terintegrasi dengan baik;
4. Melakukan evaluasi kelembagaan yang berfokus kepada pencapaian kinerja yang akan dihasilkan;
5. Menyusun peta bisnis proses dari level instansi hingga unit kerja sehingga dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi yang mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP;
6. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen SDM antara lain melakukan *assessment* pegawai secara menyeluruh, dan menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada kinerja organisasi dan dapat dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*;
7. Melaksanakan dan meningkatkan implementasi dan monev atas penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System* dan benturan kepentingan;

8. Meningkatkan implementasi pelayanan publik di tingkat OPD serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan tersebut diatas dapat dilihat Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi Level Mikro Kabupaten Morowali tahun 2020-2024 :

Tabel RENCANA AKSI ROAD MAP LEVEL MIKRO TAHUN 2020-2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. MANAJEMEN PERUBAHAN									
1	Peningkatan Keterlibatan Pimpinan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi	1 Pembentukan SK Tim Reformasi Birokrasi	Dokumen Keputusan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	√	√	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2 Penyusunan Road Map - Reformasi Birokrasi	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi		√				Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		3 Pembentukan Agen Perubahan	- Dokumen Keputusan Agen Perubahan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	Semua Perangkat Daerah
			- Jumlah Perubahan yang dibuat yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	√	√	√	√	√	Semua Perangkat Daerah
		4 Perencanaan & Pembangunan Sistem Pemerintahan	- Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik			√	√	√	Dinas Komunikasi dan Informatika

		Berbasis Elektornik (SPBE)	- Layanan Perencanaan, Penganggaran dan kerja berbasis Elektornik			√	√	√		
B. DEREGULASI KEBIJAKAN										
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-perundangan Pemerintah Daerah	1	Harmonisasi Peraturan daerah dan peraturan Bupati	- Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap peraturan yang tidak harmonis	√	√	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
		2	Sistem Pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	- Jumlah Peraturan Daerah - Jumlah Peraturan Bupati Dokumen sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi : rapat koordinasi, naskah akademik /kajian, paraf koordinasi	√	√	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
C. PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI										
4	Penataan Organisasi	1	Menyusun desain organisasi yang berbasis Kinerja	- Dokumen penetapan SOTK Perangkat Daerah			√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2	Melakukan Evaluasi Kelembagaan	- Dokumen tentang evaluasi kelembagaan (evaluasi organisasi tepat fungsi dan tepat						

			ukuran)							
			- Hasil evaluasi Kelembagaan sesuai Peraturan Menpan 20 Tahun 2018 tentang pedoman Evaluasi Kelembagaan - Dokumen Penyederhanaan Organisasi							
D. PENATAAN TATALAKSANA										
	Penyusunan Peta Proses Bisnis	1	Menyusun Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah	- Dokumen Penetapan Peta Proses Bisnis		√	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
5	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1	Menyusun Dokumen Arsitek SPBE pemerintah Daerah	- Dokumen Arsitek SPBE Pemerintah daerah kabupaten Morowali - Dokumen Peta Rencana SPBE pemerintah daerah Kabupaten Morowali						Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo, BKPSDM dan Dinas Perpustakaan dan Arsip
		2	Pembentukan TIM Koordinas SPBE	- Dokumen pemebentukan keputusan Tim SPBE			√	√	√	Diskominfo
		3	Pembangunan sistem Layanan Kepegawaian, Kerasipan dan Layanan Publik	- Aplikasi layanan Kepegawaian, Aplikasi Arsip daerah dan aplikasi						Diskominfo, BKPSDM dan Dinas Perpustakaan dan Arsip

			pelayanan Umum							
		4	Pembangunan sistem perencanaan, penganggaran dan kinerja berbasis elektronik	- Aplikasi Perencanaan anggaran dan kinerja yang terintegrasi						Diskominfo, BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Organisasi dan BKPSDM
E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR										
7	Peningkatan dan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan pegawai	- Dokumen rencana redistribusi pegawai - dokumen proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun - dokumen yang menunjukkan perhitungan formasi jabatan dan kebutuhan pegawai	√	√	√	√	√	BKPSDM
		2	Pelaksanaan penerimaan pegawai secara transparan	- Dokumen yang menunjukkan mulai dari pengumuman yang diinformasikan kemasyarakat dan hasil seleksi						BKPSDM
		3	Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi	- Dokumen kebijakan tentang kompetensi Jabatan dan assesment pegawai						BKPSDM
		4	Penyusunan Anjab, ABK dan Evajab	- Dokumen Anjab, ABK dan Evajab						Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

		5	Penyusunan Regulasi penetapan kinerja individu	- Dokumen pedoman penetapan Kinerja Individu						
F. PENGAUATAN AKUNTABILITAS										
8	Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas	1	Penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja	- Dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	√	√	√	√	√	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2	Penyusunan Rencana kerja tahunan	- Dokumen rencana Kerja tahunan						BAPPEDA
		3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja	- Dokuemn pelaksanaan evaluasi monitoring dan pelaporan						Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
G. PENGUATAN PENGAWASAN										
9	Penyelenggaraan Gratifikasi	1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan gratifikasi	- Dokumen pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	√	√	√	√	√	Inspektorat
10	peningkatan Penyelenggaraan SPIP	1	melakukan mekanisme pengendalian secara berjenjang	- Dokumen pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sampai pelaksanaan pengendalian secara berjenjang	√	√	√	√	√	Inspektorat
11	Peningkatan Tindak lanjut / penanganan terhadap pengaduan masyarakat	1	melaksanakan penanganan terhadap pengaduan masyarakat	- Jumlah pengaduan yang telah ditangani /ditindak lanjuti	√	√	√	√	√	
12	Penyelenggaraan Zona Integritas	1	Menyusun Dokumen Perencanaan Zona Integritas sesuai dengan ketentuan	- Dokumen Perencanaan Zona Integritas		√	√	√	√	
		2	Melakukan monitoring dan evalausi terhadap zona integritas yang telah ditentukan	- Dokumen monitoring dan evaluasi atas zona integritas yang			√	√	√	

13	Peningkatan Peran APIP	1 Melaksanakan fungsi konsultatif dan pemberi saran terkait peningkatan kinerja unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> - telah ditentukan - Jumlah Unit kerja yang telah ditetapkan dalam WBK/WBM - Dokumen tentang APIP memberikan saran terkait perbaikan mekanisme kerja, serta memberikan masukan terkait arah kebijakan strategis unit kerja 			√	√	√	√	Inspektorat
H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK										
14	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	<p>1 Penyusunan Kebijakan pelayanan Publik</p> <p>2 Survey kepuasan terhadap pelayanan publik</p> <p>3 Pembangunan unit/media pengaduan dan konsultasi pelayanan publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Peraturan Bupati Pedoman standar Kualitas Pelayanan Publik - Dokumen hasil Survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka - Inovasi Pelayanan Publik 	√	√	√	√	√	√	<p>Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)</p> <p>Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)</p> <p>DMPTSP dan Semua OPD</p>

E. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup pemerintah daerah serta lingkup perangkat daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat program/kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam *Road Map* - RB ini.
2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap perangkat daerah agar konsisten dengan *Road Map* dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
3. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah untuk:
 - a. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
 - c. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
 - d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level pemerintah daerah, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari Pemerintah Daerah sampai pada tingkat Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat

Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.

- b. Evaluasi tahunan di setiap tingkat pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana RB;
Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:
- a) Hasil-hasil monitoring;
 - b) Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
 - c) Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
 - d) Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap perangkat daerah dapat menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi perangkat daerah terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. PENDANAAN

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* mampu dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping APBD bagi pemerintah daerah, pos Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Reformasi Birokrasi yang diberikan adalah berdasarkan implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah.

G. SINKRONISASI ROAD MAP DENGAN RENCANA STRATEGIS

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi

dengan program dalam RPJMD Kabupaten Morowali dan Renstra Perangkat Daerah. Keselarasan perlu dijaga dan di kontrol baik oleh perangkat yang berperan dan bertanggung jawab di level meso, hingga mikro.

BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pemerintah Kabupaten Morowali maupun Perangkat Daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dan Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh Penyelenggara Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Morowali dan Visi Indonesia Maju.

BUPATI MOROWALI,

Ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 25 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

Ttd

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005